



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : YEYEN ANGGRIAWAN BIN (ALM) SUJARI |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun/ 6 Juni 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 02 Desa Bedayu Kec. Senduro Kab. Lumajang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 September 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 14 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 14 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YEYEN ANGGRIAWAN BIN (ALM) SUJARI telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YEYEN ANGGRIAWAN BIN (ALM) SUJARI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah hitam berisi :
 - 3 (tiga) buah linting kertas masing – masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih logo Y
 - 2 (dua) buah butir pil warna putih logo Y
 - nomor simcard 083831854214

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose Gold
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Nopol L 6998 FL

Dirampas untuk Negara

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bawa terdakwa YEYEN ANGGRIAWAN Bin (Alm) SUJARI pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2025, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di depan rumah saksi SU'UT yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Bedayu Kec. Senduro Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose Gold dengan nomor simcard 083831854214 milik terdakwa dengan maksud untuk membeli sediaan farmasi pil warna putih logo Y seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL milik terdakwa. Sesampainya dirumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi ANDREAN AJI LAKSONO menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y.
- Bawa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 19.3 WIB, Sdr. IMAM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk membeli sediaan farmasi pil warna putih logo Y seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian mengajak ketemuan di rumah saksi SU'UT yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Bedayu Kec. Senduro Kab. Lumajang. Selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah Saksi SU'UT dan bertemu dengan Sdr. IMAM, setelah bertemu Sdr. IMAM menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan pil warna putih logo y sejumlah 3 (tiga) butir. Selain menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. IMAM, terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. TOMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Dsn. Krajan Desa Bedayu Kec. Senduro Kab. Lumajang , selanjutnya saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF P beserta tim satresnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar bahwa terdakwa diketahui menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tanpa adanya ijin dari pihak berwenang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF P beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang ngobrol dengan dengan saksi SU'UT di depan rumah saksi SU'UT yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Bedayu Kec. Senduro Kab. Lumajang. Selanjutnya saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF P beserta tim melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa kemudian berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah hitam berisi :
 - a. 3 (tiga) buah linting kertas masing – masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih logo Y
 - b. 2 (dua) buah butir pil warna putih logo Y
2. Uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah)
3. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose Gold dengan nomor simcard 083831854214

Yang terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa.

4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan Nopol L 6998 FL

Yang seluruhnya diakui milik terdakwa

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 04948/NOF/2025 tanggal 19 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15202/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 2,189 (dua koma satu delapan sembilan) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4955/FKF/2025 tanggal 26 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 630/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Samsung model SM-G532G warna rose gold dengan No. Imei 353635096741000 tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan data pada barang bukti.
- Bahwa obat pil warna putih logo Y yang dijual oleh terdakwa memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifensidil.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifensidil yang termasuk obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa YEYEN ANGGRIAWAN Bin (Alm) SUJARI pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2025, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di depan rumah saksi SU'UT yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Bedayu Kec, Senduro Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras berupa pil warna putih logo Y sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose Gold dengan nomor simcard 083831854214 milik terdakwa dengan maksud untuk membeli sediaan farmasi pil warna putih logo Y seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL milik terdakwa. Sesampainya dirumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi ANDREAN AJI LAKSONO menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 19.3 WIB, Sdr. IMAM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk membeli sediaan farmasi pil warna putih logo Y seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian mengajak ketemuan di rumah saksi SU'UT yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Bedayu Kec. Senduro Kab. Lumajang. Selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah Saksi SU'UT dan bertemu dengan Sdr. IMAM, setelah bertemu Sdr. IMAM menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y sejumlah 3 (tiga) butir. Selain menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. IMAM, terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. TOMIN.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Dsn. Krajan Desa Bedayu Kec. Senduro Kab. Lumajang , selanjutnya saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF P beserta tim satresnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar bahwa terdakwa diketahui menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tanpa adanya ijin dari pihak berwenang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF P beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang ngobrol dengan dengan saksi SU'UT di depan rumah saksi SU'UT yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Bedayu Kec. Senduro Kab. Lumajang. Selanjutnya saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF P beserta tim melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa kemudian berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah hitam berisi :
 - a. 3 (tiga) buah linting kertas masing – masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih logo Y
 - b. 2 (dua) buah butir pil warna putih logo Y
2. Uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose Gold dengan nomor simcard 083831854214

Yang terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa.

4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL

5. Surat Tanda Nomor Kendaraan Nopol L 6998 FL

Yang seluruhnya diakui milik terdakwa

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 04948/NOF/2025 tanggal 19 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15202/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 2,189 (dua koma satu delapan sembilan) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4955/FKF/2025 tanggal 26 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 630/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Samsung model SM-G532G warna rose gold dengan No. Imei 353635096741000 tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan data pada barang bukti.

- Bahwa obat pil warna putih logo Y yang dijual oleh terdakwa memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil warna putih logo "Y" jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter

- Bahwa Terdakwa yang berlatar belakang Pendidikan SMP (lulus) tidak memiliki berlatar belakang Pendidikan Farmasi bukan berprofesi sebagai apoteker serta tidak memiliki kompetensi atau keahlian dalam mengedarkan/menjual obat sediaan farmasi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1 dan 2) UURI Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oky Verganata, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bawa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bawa pada Hari Senin tanggal 2 Juni 2025, sekira pukul 20.00 WIB, di depan rumah sdr. SU'UT alamat Dsn. Krajan Rt 001 Rw 002, Ds. Bedayu, kec. Senduro, Kab. Lumajang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
 - Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
 - Bawa saksi mendapatkan Informasi masyarakat bahwa di, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, tentang dugaan adanya Pelaku tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, kemudian, dilakukan pengembangan dan petugas menindaklanjuti dengan serangkaian giat penyelidikan, dan pada hari tanggal tersebut diatas petugas berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa alamat Dsn. Krajan Rt 003 Rw 002, Ds. Bedayu, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, yang mana kedapat mengedarkan Sediaan Farmasi, guna kepentingan penyidikan tersangka dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Satresnarkoba Polres Lumajang.
 - Bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berada di depan rumah sdr. SU'UT alamat Dsn. Krajan Rt 001 Rw 002, Ds. Bedayu, kec. Senduro, Kab. Lumajang sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam berisi:
 - 3 (tiga) buah linting kertas masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih logo Y.
 - 2 (dua) buah butir pil warna putih logo Y.
- Uang tunai Rp 82.000.
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose gold dengan nomor simcard 083831854214.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL.
- Surat Nomor Kendaraan Bermotor nopol L 6998 FL
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dengan cara membeli dari saksi ANDREAN AJI LAKSONO alamat Dsn. Wonorejo, Rt 003 Rw 008, Ds. Wonokerto, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari ANDREAN AJI LAKSONO terakhir pada hari minggu tanggal 1 Juni 2025 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO alamat Dsn. Wonorejo, Rt 003 Rw 008, Ds. Wonokerto, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saksi ANDREAN AJI LAKSONO terakhir pada hari minggu tanggal 1 Juni 2025 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO alamat Dsn. Wonorejo, Rt 003 Rw 008, Ds. Wonokerto, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang sebanyak 100 butir pil warna putih logo Y, dengan harga total Rp 200.000,-, untuk pembayarannya dengan cara langsung dibayarkan
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO terlebih dahulu menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose gold dengan nomor simcard 083831854214 miliknya. Untuk nomor saksi ANDREAN AJI LAKSONO dalam hp terdakwa beri nama ANDRE dengan nomor 085739740355. terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO untuk menanyakan dan membeli pil warna putih logo Y. Setelah menanyakan pil dan dijawab oleh saksi ANDREAN AJI LAKSONO "ada. Kemudian terdakwa ke rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL milik

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Sesampai di rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO, kemudian terdakwa memberikan uang Rp 200.000 dan saksi ANDREAN AJI LAKSONO memberikan terdakwa 1 plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi ANDREAN AJI LAKSONO sebanyak 2 kali.

- Pertama pada hari minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 10.00 wib, dengan cara awalnya terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO terlebih dahulu menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose gold dengan nomor simcard 083831854214 miliknya. Untuk nomor saksi ANDREAN AJI LAKSONO dalam hp terdakwa beri nama ANDRE dengan nomor 085739740355. terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO untuk menanyakan dan membeli pil warna putih logo Y. Setelah menanyakan pil dan dijawab oleh saksi ANDREAN AJI LAKSONO “ada. Kemudian terdakwa ke rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL miliknya. Sesampai di rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO, kemudian terdakwa memberikan uang Rp 200.000 dan saksi ANDREAN AJI LAKSONO memberikan terdakwa 1 plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y.

- Kedua pada hari minggu tanggal 1 juni 2025 sekira pukul 13.00 wib, dengan cara dengan cara Awalnya terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO terlebih dahulu menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose gold dengan nomor simcard 083831854214 miliknya. Untuk nomor saksi ANDREAN AJI LAKSONO dalam hpnya diberi nama ANDRE dengan nomor 085739740355, terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO untuk menanyakan dan membeli pil warna putih logo Y. Setelah menanyakan pil dan dijawab oleh saksi ANDREAN AJI LAKSONO “ada. Kemudian terdakwa ke rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL miliknya. Sesampai di rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO, kemudian terdakwa memberikan uang Rp 200.000 dan saksi ANDREAN AJI LAKSONO memberikan terdakwa 1 plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" untuk di jual/edarkan kembali dan di gunakan sendiri.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo Y 3 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bawa menurut keterangan Terdakwa terakhir menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. IMAM alamat Ds. Bedayu, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, dan sdr. TOMIN alamat Ds. Bedayu, kec. Senduro, Kab. Lumajang
- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,- namun sebagian pil tersebut di gunakan sendiri.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi pil warna putih logo Y
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tersangka bukan lulusan farmasi atau kedokteran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoga Arif P., S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bawa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bawa pada Hari Senin tanggal 2 Juni 2025, sekira pukul 20.00 WIB, di depan rumah sdr. SU'UT alamat Dsn. Krajan Rt 001 Rw 002, Ds. Bedayu, kec. Senduro, Kab. Lumajang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa di, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, tentang dugaan adanya Pelaku tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, kemudian, dilakukan pengembangan dan petugas menindaklanjuti dengan serangkaian giat penyelidikan, dan pada hari tanggal tersebut diatas petugas berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa alamat Dsn. Krajan Rt 003 Rw 002, Ds. Bedayu, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, yang mana kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi, guna kepentingan penyidikan tersangka dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Satresnarkoba Polres Lumajang.
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berada di depan rumah sdr. SU'UT alamat Dsn. Krajan Rt 001 Rw 002, Ds. Bedayu, kec. Senduro, Kab. Lumajang sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam berisi:
 - 3 (tiga) buah linting kertas masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih logo Y.
 - 2 (dua) buah butir pil warna putih logo Y.
 - Uang tunai Rp 82.000.
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose gold dengan nomor simcard 083831854214.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL.
 - Surat Nomor Kendaraan Bermotor nopol L 6998 FL
- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dengan cara membeli dari saksi ANDREAN AJI LAKSONO alamat Dsn. Wonorejo, Rt 003 Rw 008, Ds. Wonokerto, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang
- Bawa menurut keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari ANDREAN AJI LAKSONO terakhir pada hari minggu tanggal 1 Juni 2025 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO alamat Dsn. Wonorejo, Rt 003 Rw 008, Ds. Wonokerto, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saksi ANDREAN AJI LAKSONO terakhir pada hari minggu tanggal 1 Juni 2025 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO alamat Dsn. Wonorejo, Rt 003 Rw 008, Ds. Wonokerto, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang sebanyak 100 butir pil warna putih logo Y, dengan harga total Rp 200.000,-, untuk pembayarannya dengan cara langsung dibayarkan
- Bawa menurut keterangan Terdakwa awalnya menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO terlebih dahulu menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose gold dengan nomor simcard 083831854214 miliknya. Untuk nomor saksi ANDREAN AJI LAKSONO dalam hp terdakwa beri nama ANDRE dengan nomor 085739740355. terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO untuk menanyakan dan membeli pil warna putih logo Y. Setelah menanyakan pil dan dijawab oleh saksi ANDREAN AJI LAKSONO "ada. Kemudian terdakwa ke rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL milik terdakwa. Sesampai di rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO, kemudian terdakwa memberikan uang Rp 200.000 dan saksi ANDREAN AJI LAKSONO memberikan terdakwa 1 plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y
- Bawa menurut keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi ANDREAN AJI LAKSONO sebanyak 2 kali.
 - Pertama pada hari minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 10.00 wib, dengan cara awalnya terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO terlebih dahulu menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose gold dengan nomor simcard 083831854214 miliknya. Untuk nomor saksi ANDREAN AJI LAKSONO dalam hp terdakwa beri nama ANDRE dengan nomor 085739740355. terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO untuk menanyakan dan membeli pil warna putih logo Y. Setelah menanyakan pil dan dijawab oleh saksi ANDREAN AJI LAKSONO "ada. Kemudian terdakwa ke rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL miliknya. Sesampai di rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO, kemudian terdakwa memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000 dan saksi ANDREAN AJI LAKSONO memberikan terdakwa 1 plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y.

- Kedua pada hari minggu tanggal 1 juni 2025 sekira pukul 13.00 wib, dengan cara dengan cara Awalnya terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO terlebih dahulu menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose gold dengan nomor simcard 083831854214 miliknya. Untuk nomor saksi ANDREAN AJI LAKSONO dalam hpnya diberi nama ANDRE dengan nomor 085739740355, terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO untuk menanyakan dan membeli pil warna putih logo Y. Setelah menanyakan pil dan dijawab oleh saksi ANDREAN AJI LAKSONO “ada. Kemudian terdakwa ke rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL miliknya. Sesampai di rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO, kemudian terdakwa memberikan uang Rp 200.000 dan saksi ANDREAN AJI LAKSONO memberikan terdakwa 1 plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” untuk di jual/edarkan kembali dan di gunakan sendiri.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo Y 3 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terakhir menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. IMAM alamat Ds. Bedayu, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, dan sdr. TOMIN alamat Ds. Bedayu, kec. Senduro, Kab. Lumajang
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,- namun sebagian pil tersebut di gunakan sendiri.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi pil warna putih logo Y
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tersangka bukan lulusan farmasi atau kedokteran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membencikannya dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 04948/NOF/2025 tanggal 19 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15202/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto ± 2,189 (dua koma satu delapan sembilan) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4955/FKF/2025 tanggal 26 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 630/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Samsung model SM-G532G warna rose gold dengan No. Imei 353635096741000 tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan data pada barang bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 sekira pukul 20.00 Wib, di depan rumah sdr. SU'UT alamat Dsn. Krajan Rt 001 Rw 002, Ds. Bedayu, kec. Senduro, Kab. Lumajang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti di depan rumah sdr. SU'UT alamat Dsn. Krajan Rt 001 Rw 002, Ds. Bedayu, kec. Senduro, Kab. Lumajang sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam berisi :
 - 3 (tiga) buah linting kertas masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih logo Y.
 - 2 (dua) buah butir pil warna putih logo Y.
 - Uang tunai Rp 82.000.
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose gold dengan nomor simcard 083831854214.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL.
 - Surat Nomor Kendaraan Bermotor nopol L 6998 FL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dengan cara membeli dari saksi ANDREAN AJI LAKSONO alamat Dsn. Wonorejo, Rt 003 Rw 008, Ds. Wonokerto, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saksi ANDREAN AJI LAKSONO terakhir pada hari minggu tanggal 1 Juni 2025 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO alamat Dsn. Wonorejo, Rt 003 Rw 008, Ds. Wonokerto, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saksi ANDREAN AJI LAKSONO terakhir pada hari minggu tanggal 1 Juni 2025 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO alamat Dsn. Wonorejo, Rt 003 Rw 008, Ds. Wonokerto, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang sebanyak 100 butir pil warna putih logo Y, dengan harga total Rp 200.000,-, untuk pembayarannya dengan cara langsung dibayarkan
- Bahwa Terdakwa awalnya menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO terlebih dahulu menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose gold dengan nomor simcard 083831854214 miliknya. Untuk nomor saksi ANDREAN AJI LAKSONO dalam hp Terdakwa beri nama ANDRE dengan nomor 085739740355. Terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO untuk menanyakan dan membeli pil warna putih logo Y. Setelah menanyakan pil dan dijawab oleh saksi ANDREAN AJI LAKSONO "ada. Kemudian Terdakwa ke rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL milik Terdakwa. Sesampai di rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp 200.000 dan saksi ANDREAN AJI LAKSONO memberikan Terdakwa 1 plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi ANDREAN AJI LAKSONO sebanyak 2 kali.
 - Pertama pada hari minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 10.00 wib, dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO terlebih dahulu menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose gold dengan nomor simcard 083831854214 miliknya. Untuk nomor saksi ANDREAN AJI LAKSONO dalam hp Terdakwa beri nama ANDRE dengan nomor 085739740355. Terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO untuk menanyakan dan membeli pil warna putih logo Y. Setelah menanyakan pil dan dijawab oleh saksi ANDREAN AJI LAKSONO "ada. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL miliknya. Sesampai di rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp 200.000 dan saksi ANDREAN AJI LAKSONO memberikan Terdakwa 1 plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y.

- Kedua pada hari minggu tanggal 1 juni 2025 sekira pukul 13.00 wib, dengan cara dengan cara Awalnya Terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO terlebih dahulu menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose gold dengan nomor simcard 083831854214 miliknya. Untuk nomor saksi ANDREAN AJI LAKSONO dalam hpnya diberi nama ANDRE dengan nomor 085739740355, Terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO untuk menanyakan dan membeli pil warna putih logo Y. Setelah menanyakan pil dan dijawab oleh saksi ANDREAN AJI LAKSONO "ada. Kemudian Terdakwa ke rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL miliknya. Sesampai di rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp 200.000 dan saksi ANDREAN AJI LAKSONO memberikan Terdakwa 1 plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" untuk di jual/edarkan kembali dan di gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo Y 3 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. IMAM alamat Ds. Bedayu, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, dan sdr. TOMIN alamat Ds. Bedayu, kec. Senduro, Kab. Lumajang
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 100.000,- namun sebagian pil tersebut di gunakan sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi pil warna putih logo Y

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah hitam berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) buah linting kertas masing – masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih logo Y;
- b. 2 (dua) buah butir pil warna putih logo Y;
2. Uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose Gold dengan nomor simcard 083831854214 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL - Surat Tanda Nomor Kendaraan Nopol L 6998 FL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di depan rumah saksi SU'UT yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Bedayu Kec. Senduro Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose Gold dengan nomor simcard 083831854214 milik Terdakwa dengan maksud untuk membeli sediaan farmasi pil warna putih logo Y seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL milik Terdakwa. Sesampainya dirumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi ANDREAN AJI LAKSONO menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. IMAM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli sediaan farmasi pil warna putih logo Y seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian mengajak ketemuan di rumah saksi SU'UT yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Bedayu Kec. Senduro Kab. Lumajang. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah Saksi SU'UT dan bertemu dengan Sdr. IMAM, setelah bertemu Sdr. IMAM menyerahkan uang pembayaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y sejumlah 3 (tiga) butir. Selain menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. IMAM, Terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. TOMIN.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Dsn. Krajan Desa Bedayu Kec. Senduro Kab. Lumajang , selanjutnya saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF P beserta tim satresnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar bahwa Terdakwa diketahui menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tanpa adanya ijin dari pihak berwenang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF P beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang ngobrol dengan dengan saksi SU'UT di depan rumah saksi SU'UT yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Bedayu Kec. Senduro Kab. Lumajang. Selanjutnya saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF P beserta tim melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah hitam berisi :
 - a. 3 (tiga) buah linting kertas masing – masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih logo Y
 - b. 2 (dua) buah butir pil warna putih logo Y
2. Uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah)
3. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose Gold dengan nomor simcard 083831854214

Yang Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa.

4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan Nopol L 6998 FL

Yang seluruhnya diakui milik terdakwa

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 04948/NOF/2025 tanggal 19 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15202/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo Y dengan berat netto ± 2,189 (dua koma satu delapan sembilan) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4955/FKF/2025 tanggal 26 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 630/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Samsung model SM-G532G warna rose gold dengan No. Imei 353635096741000 tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan data pada barang bukti.
- Bahwa obat pil warna putih logo Y yang dijual oleh Terdakwa memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Setiap Orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yeyen Anggriawan Bin (Alm) Sujari Hakim dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan (*error in persona*) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, di samping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa Yeyen Anggriawan Bin (Alm) Sujari Hakim mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik sehingga dapat dikatakan sehat jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa Yeyen Anggriawan Bin (Alm) Sujari Hakim dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian "memproduksi" adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan hasil, sedangkan pengertian "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan "Obat" itu sendiri adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (*vide* Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan), yang dimaksud dengan "Alat Kesehatan" adalah instrumen, alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imunologi, atau metabolisme (*vide* Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, surat, keterangan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di depan rumah saksi SU'UT yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Bedayu Kec. Senduro Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose Gold dengan nomor simcard 083831854214 milik Terdakwa dengan maksud untuk membeli sediaan farmasi pil warna putih logo Y seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL milik Terdakwa. Sesampainya dirumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi ANDREAN AJI LAKSONO menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. IMAM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli sediaan farmasi pil warna putih logo Y seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian mengajak ketemuan di rumah saksi SU'UT yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Bedayu Kec. Senduro Kab. Lumajang. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah Saksi SU'UT dan bertemu dengan Sdr. IMAM, setelah bertemu Sdr. IMAM menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan pil warna putih logo y sejumlah 3 (tiga) butir. Selain menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. IMAM, Terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. TOMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Dsn. Krajan Desa Bedayu Kec. Senduro Kab. Lumajang , selanjutnya saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF P beserta tim satresnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar bahwa Terdakwa diketahui menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tanpa adanya ijin dari pihak berwenang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF P beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang ngobrol dengan dengan saksi SU'UT di depan rumah saksi SU'UT yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Bedayu Kec. Senduro Kab. Lumajang. Selanjutnya saksi OKKY VERGANATA dan saksi YOGA ARIF P beserta tim melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah hitam berisi :
 - a. 3 (tiga) buah linting kertas masing – masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih logo Y
 - b. 2 (dua) buah butir pil warna putih logo Y
2. Uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah)
3. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose Gold dengan nomor simcard 083831854214

Yang Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa.

4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan Nopol L 6998 FL

Yang seluruhnya diakui milik terdakwa

Bawa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir.

Bawa obat pil warna putih logo Y yang dijual oleh Terdakwa memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifendil.

Bawa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifendil yang termasuk obat keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa menghubungi saksi ANDREAN AJI LAKSONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose Gold dengan nomor simcard 083831854214 milik Terdakwa membeli sediaan farmasi pil warna putih logo Y seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL milik Terdakwa ke rumah saksi ANDREAN AJI LAKSONO, dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y, selanjutnya Sdr. IMAM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) membeli sediaan farmasi pil warna putih logo Y kepada Terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mengajak ketemuan di rumah saksi SU'UT yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 02 Desa Bedayu Kec. Senduro Kab. Lumajang dan mendapatkan pil warna putih logo y sejumlah 3 (tiga) butir. Selain menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. IMAM, Terdakwa juga menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. TOMIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 04948/NOF/2025 tanggal 19 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15202/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 2,189 (dua koma satu delapan sembilan) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4955/FKF/2025 tanggal 26 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 630/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Samsung model SM-G532G warna rose gold dengan No. Imei 353635096741000 tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan data pada barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat pemenjaraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah hitam berisi :
 - a. 3 (tiga) buah linting kertas masing – masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih logo Y
 - b. 2 (dua) buah butir pil warna putih logo Y
 - c. Nomor simcard 083831854214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

2. Uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah)
3. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose Gold
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan Nopol L 6998 FL

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut ternyata masih mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yeyen Anggriawan Bin (Alm) Sujari** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu" Sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah hitam berisi :
 - a. 3 (tiga) buah linting kertas masing – masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih logo Y
 - b. 2 (dua) buah butir pil warna putih logo Y
 - c. Nomor simcard 083831854214

Dimusnahkan;

2. Uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah)
3. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Rose Gold
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna hitam nopol L 6998 FL
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan Nopol L 6998 FL

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenny Pantow Tambariki, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenny Pantow Tambariki, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28